



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SATRIA RAJESCAN ALIAS RAJES BIN ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun/ 13 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta 2 No. 158 RT.004 RW.002
Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu
Samban Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Satria Rajescan Alias Rajes Bin Iskandar ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/13/X/2022/Reskrim tertanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 29 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Rajescan Als Rajes Bin Iskandar telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Satria Rajescan Als Rajes Bin Iskandar selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586;
 - 1 (satu) buah Kunci mobil Toyota RUSH;
 - 1 (satu) Buah STNK mobil Toyota Rush an Arjan Sali'in No Pol BD 1517 PD No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586;
 - 1(satu) Buah Handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276;
 - 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna biru;
 - 1 (Satu) Buah Gitar merek Yamaha berwarna Coklat;
 - 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in Dikembalikan kepada Saksi Korban Arjan Sali'in;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya,

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-45/L.7.15/Eoh.2/11/2022 tanggal 29 November 2022, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Satria Rajescan Als Rajes Bin Iskandar bersama-sama dengan Sdr. Yoga (DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat itu Terdakwa Satria Rajescan pergi bersama adik Terdakwa Satria Rajescan bernama Sdr. Yoga (DPO) untuk menemui Saksi Prengki untuk melihat rumah Saksi Korban Arjan Sali'in yang sebelumnya sudah dijadikan sasaran untuk diambil barang-barang milik Saksi Korban Arjan Sali'in dalam rumah milik Saksi Korban Arjan Sali'in tersebut yang berada di desa serian bandung kecamatan semidang alas maras Kabupaten Seluma, lalu Terdakwa Satria Rajescan bersama Sdr Yoga (DPO) pergi ke rumah Saksi Prengki yang berada desa selali dengan menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah namun pada saat itu Saksi Prengki tidak berada dirumah karena sedang memanen sawit di kebun. setelah itu Terdakwa Satria Rajescan bersama Sdr Yoga (DPO) langsung pergi ke kebun Saksi Prengki, setiba dikebun Terdakwa Satria Rajescan bersama Sdr Yoga (DPO) bertemu dengan Saksi Prengki lalu Terdakwa Satria Rajescan berkata kepada Saksi Prengki "Pela antar kami" Jawab Saksi Prengki "Ayo ambo antar tapi ambo idak pacak lamo" Setelah itu kami bertiga pergi ke desa serian bandung yang pada saat itu Terdakwa Satria

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajescan bersama Sdr Yoga (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan Saksi Prengki menggunakan kendaraan Yamaha Vixon warna putih. Setelah tiba di jembatan Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma kemudian Saksi Prengki mengantar Terdakwa Satria Rajescan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah pergi ke rumah Saksi Korban Arjan Sali'in sedangkan Sdr Yoga (DPO) menunggu di jembatan, setelah tiba di dekat rumah Saksi Korban Arjan Sali'in kemudian Saksi Prengki memberitahukan kepada Terdakwa Satria Rajescan "Ini rumahnya kunci nya di bawah keset" lalu Terdakwa Satria Rajescan langsung turun dan Saksi Prengki langsung pergi. Setelah itu Terdakwa Satria Rajescan langsung masuk kedalam rumah Saksi Korban Arjan Sali'in lalu mengambil kunci pintu rumah yang terletak dibawah keset dan langsung membuka pintu rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa Satria Rajescan masuk kedalam kamar depan dan melihat ada 1 (Satu) Buah Gitar merek Yamaha berwarna Coklat lalu Terdakwa Satria Rajescan ambil kemudian melanjutkan pergi ke ruangan tengah, lalu Terdakwa Satria Rajescan melihat di atas kulkas Ada 1 (satu) Buah Handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276 lalu Terdakwa Satria Rajescan, selanjutnya Terdakwa Satria Rajescan melihat ada kunci mobil yg tergantung di ruang tengah lalu mengambilnya kemudian Terdakwa Satria Rajescan membuka ternyata ada 1 (satu) Buah STNK mobil Toyota Rush an Arjan Sali'in No Pol BD 1517 PD No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, setelah itu Terdakwa Satria Rajescan langsung membuka lemari dan kemudian mengambil 20 (dua puluh) lembar baju yang ada di dalam lemari tersebut kemudian mencari 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in namun belum ditemukan, kemudian saat Terdakwa Satria Rajescan membongkar lemari Terdakwa Satria Rajescan mengambil tas kecil kemudian membuka tas kecil tersebut yang berisi 2 (dua) buah ATM BRI berwarna BIRU, kemudian Terdakwa Satria Rajescan kembali mencari 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in tersebut akan tetapi 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota RUSH BD 1517 PD An.Arjan Sali'in tersebut tidak Terdakwa Satria Rajescan dapatkan lalu Terdakwa Satria Rajescan bergegas keluar rumah dan menyalakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota RUSH No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586 yang terparkir digarasi depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci mobil Toyota Rush kemudian menghidupkannya. Pada saat Terdakwa Satria Rajescan mundurkan mobil,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586 menenggol pagar rumah dan dilihat oleh Saksi Junian Agustian Bin Efendi dan Saksi Rismin Hayadi Bin Rahit lalu kemudian menghampiri Terdakwa Satria Rajescan dalam keadaan kaca mobil tertutup, oleh karena hal tersebut Terdakwa Satria Rajescan bergegas kabur kearah kota Manna dengan membawa barang-barang yang telah diambil di dalam rumah Saksi Korban Arjan Sali'in tersebut, karena hal tersebut kemudian Saksi Junian Agustian Bin Efendi dan Saksi Rismin Hayadi Bin Rahit mengejar Terdakwa Satria Rajescan. Setelah melewati jembatan Muara maras, kemudian gitar yang telah diambil oleh Terdakwa Satria Rajescan di dalam rumah Saksi Korban Arjan Sali'in dibuang di dekat jembatan Muara Maras tersebut kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke kota Manna.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Satria Rajescan Als Rajes Bin Iskandar, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat itu Terdakwa Satria Rajescan pergi kerumah Saksi Korban Arjan Sali'in kemudian setelah tiba dirumah Saksi Korban Arjan Sali'in Terdakwa Satria Rajescan masuk lalu mengambil kunci pintu rumah yang terletak dibawah keset dan langsung membuka pintu rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa Satria Rajescan masuk kedalam kamar depan dan melihat ada 1 (Satu) Buah Gitar merek Yamaha berwarna Coklat lalu Terdakwa Satria Rajescan ambil kemudian melanjutkan pergi ke ruangan tengah, lalu Terdakwa Satria Rajescan melihat di atas kulkas Ada 1 (satu) Buah Handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276 lalu Terdakwa Satria Rajescan, selanjutnya Terdakwa Satria Rajescan melihat ada kunci mobil

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yg tergantung di ruang tengah lalu mengambilnya kemudian Terdakwa Satria Rajescan membuka ternyata ada 1 (satu) Buah STNK mobil Toyota Rush an Arjan Sali'in No Pol BD 1517 PD No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, setelah itu Terdakwa SATRIA RAJESCAN langsung membuka lemari dan kemudian mengambil 20 (dua puluh) lembar baju yang ada di dalam lemari tersebut kemudian mencari 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in namun belum ditemukan, kemudian saat Terdakwa Satria Rajescan membongkar lemari Terdakwa Satria Rajescan mengambil tas kecil kemudian membuka tas kecil tersebut yang berisi 2 (dua) buah ATM BRI berwarna BIRU, kemudian Terdakwa Satria Rajescan kembali mencari 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in tersebut akan tetapi 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota RUSH BD 1517 PD An.Arjan Sali'in tersebut tidak Terdakwa Satria Rajescan dapatkan lalu Terdakwa Satria Rajescan bergegas keluar rumah dan menyalakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586 yang terparkir digarasi depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci mobil Toyota Rush kemudian menghidupkannya. Pada saat Terdakwa Satria Rajescan mundurkan mobil, tiba-tiba 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586 menyenggol pagar rumah dan dilihat oleh Saksi Junian Agustian Bin Efendi dan Saksi Rismin Hayadi Bin Rahit lalu kemudian menghampiri Terdakwa Satria Rajescan dalam keadaan kaca mobil tertutup, oleh karena hal tersebut Terdakwa Satria Rajescan bergegas kabur ke arah Kota Manna dengan membawa barang-barang yang telah diambil di dalam rumah Saksi Korban Arjan Sali'in tersebut, karena hal tersebut kemudian Saksi Junian Agustian Bin Efendi dan Saksi Rismin Hayadi Bin Rahit mengejar Terdakwa Satria Rajescan. Setelah melewati jembatan Muara maras, kemudian gitar yang telah diambil oleh Terdakwa Satria Rajescan di dalam rumah saksi Korban Arjan Sali'in dibuang di dekat jembatan Muara Maras tersebut kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke kota Manna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Arjan Sali'in Bin Asum (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dengan benar dan ditandatangani di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini karena Saksi telah mengalami kehilangan;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Rumah Saksi di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa Satria Rajescan Als Rajes Bin Iskandar;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 No Mesin : DEU4586 beserta kunci dan STNKnya, 1 (satu) buah HP Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276, 1 (satu) buah Gitar berwarna Coklat, 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna biru, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in dan 1 (satu) buah laptop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik Saksi dirumah Saksi dimaksud, tetapi setelah Saksi mengecek pintu rumah, pintu rumah bagian depan sudah tidak terkunci dan sebelumnya rumah Saksi dalam keadaan terkunci dan kunci mobil Saksi terletak di atas ruang tengah depan kamar tidur Saksi dan Saksi juga tidak mengetahui apakah ada alat yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di tempat kondangan di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sedangkan istri Saksi berada di tempat acara lamaran di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologinya, pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi sedang berada di tempat hajatan di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada saat itu Saksi sedang menyusun kursi di tempat hajatan tersebut dan pada saat itu Saksi Jono memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil milik Saksi di curi orang yang tidak dikenal setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah dan mengecek mobil tersebut setelah tiba di rumah mobil Saksi sudah tidak ada lagi di rumah dan setelah Saksi cek didalam rumah barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush beserta STNK mobil No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586 , dan HP Nokia Type 105 warna hitam dengan No Imei 1: 355805098294278 No Imei 2: 355805098394276 setelah itu warga sempat mengejar Terdakwa ke arah Bengkulu Selatan dan Terdakwa tersebut dapat di Polsek Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan Saksi langsung melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut ke Polsek Semidang Alas Maras;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 No Mesin : DEU4586 beserta kunci dan STNKnya, 1 (satu) buah HP Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276, 1 (satu) buah Gitar berwarna Coklat, 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna biru, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in terletak dikamar depan dan Laptop terletak di kamar tengah, ATM, buku tabungan dan pakaian yang baru selesai di laundry disimpan di dalam lemari pakaian dikamar dan pintu rumah Saksi saat itu dalam keadaan terkunci dan kunci nya terletak dibawah keset depan rumah serta rumah Saksi dimaksud ada pagar nya yang terbuat dari besi;
- Bahwa kondisi dan situasi saat kejadian kehilangan tersebut sepi karena tidak ada orang yang berada di rumah dan pada saat itu cuaca terang dikarenakan kejadian tersebut siang hari;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke tempat hajatan tersebut kurang lebih sekitar 300m;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian kehilangan tersebut yaitu sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi dimaksud;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, 1 (satu) buah Kunci mobil Toyota RUSH, 1 (satu) Buah STNK mobil Toyota Rush an Arjan Sali'in No Pol BD 1517 PD No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, 1 (satu) Buah Handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276., 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna Biru, 1 (Satu) Buah Gitar merek Yamaha berwarna Coklat, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota RUSH BD 1517 PD An.Arjan Sali'in, saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Rismin Hayadi Bin Rahit**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik di kantor Polisi, sehubungan dengan kejadian kehilangan yang dialami oleh saksi Arjan;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Rumah Saksi Arjan Sali'in di Desa Serian Bandung Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma;
- Bahwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Arjan adalah Terdakwa Satria Rajescan Als Rajes;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Satria Rajescan Als Rajes adalah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 No Mesin : DEU4586 beserta kunci dan STNKnya, 1 (satu) buah HP Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276, 1 (satu) buah Gitar berwarna Coklat, 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna biru, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas



- merek dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in dan 1 (satu) buah laptop;
- Bahwa kronologinya, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat itu Saksi pulang bersama Saksi Junian Agustian dari Desa Rimbo Besar Kec. Semidang Alas Maras Kab Seluma. Setelah Saksi sampai dirumah Saksi mendengar suara mobil menabrak pagar rumah Saksi Arjan setelah itu Saksi menghampiri rumah Saksi Arjan tersebut pada saat itu mobil Toyota Rush warna putih milik Saksi Arjan dalam keadaan hidup dan kaca mobil dalam keadaan tertutup semua pada saat itu Saksi menanyakan yang Saksi kira mobil tersebut dikendarai oleh Saksi Arjan atau Pak Ayu pada saat itu Saksi bicara "Pak Ayu Ngapo Kaba Numbur Kandang" tidak lama Saksi bicara mobil tersebut langsung mundur dan hampir menabrak Saksi dan setelah itu Saksi bersama Saksi Junian berteriak "Maling" setelah itu Saksi bersama Junian sempat mengejar Terdakwa tersebut batas jembatan dikarenakan Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi kearah Bengkulu Selatan sehingga kami tidak dapat mengejanya dan kami langsung pulang kerumah dan mencari Saksi Arjan untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Arjan Sali'in;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586 ,terletak di garasi depan rumah serta rumah Saksi Arjan Sali'in dimaksud ada pagar nya yang terbuat dari besi dan setelah kejadian kehilangan tersebut pintu rumah Saksi Arjan Sali'in saat itu dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci lagi;
 - Bahwa Saksi Arjan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya dimaksud;
 - Bahwa kondisi dan situasi sekitar saat terjadi kehilangan tersebut sepi karena tidak ada orang yang berada dirumah Saksi Arjan Sali'in dan pada saat itu di Desa Serian Bandung ada yg mengadakan hajatan pernikahan dan cuaca terang, cerah dikarenakan kejadian tersebut siang hari;
 - Bahwa jarak dari rumah Saksi kerumah Sdr. Arjan Sali'in tersebut kurang lebih sekitar 200 (dua ratus puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi Arjan alami akibat kejadian kehilangan tersebut yaitu sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang mengendarai mobil milik Saksi ARJAN setelah Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 No Mesin : DEU4586 beserta kunci dan STNKnya, 1 (satu) buah HP Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276, 1 (satu) buah Gitar berwarna Coklat, 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna biru, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in, Saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi Junian Agustian Bin Efendi**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dikantor Polisi, karena Saksi sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian kehilangan yang dialami oleh Saksi Arjan;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Rumah Saksi Arjan Sali'in di Desa Serian Bandung Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma;
- Bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi ARJAN adalah Terdakwa Satria Rajescan Als Rajes;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Satria Rajescan Als Rajes adalah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 No Mesin : DEU4586 beserta kunci dan STNKnya, 1 (satu) buah HP Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276, 1 (satu) buah Gitar berwarna Coklat, 2 (Dua) Buah

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATM BRI berwarna biru, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in dan 1 (satu) buah laptop;
- Bahwa kronologinya, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat itu Saksi pulang dari Desa Rimbo Besar Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma.bersama Saksi Rismin Hayadi setelah Saksi sampai di rumah Saksi mendengar suara mobil menabrak pagar rumah Saksi Arjan setelah itu Saksi menghampiri rumah Saksi Arjan tersebut pada saat itu mobil Toyota Rush milik Saksi Arjan dalam keadaan hidup dan kaca mobil dalam keadaan tertutup semua pada saat itu Saksi melihat Saksi Rismin menanyakan yang dia kira mobil tersebut dikendarai oleh Saksi Arjan atau pak Ayu pada saat itu Saksi Rismin bicara "Pak Ayu Ngapo Kaba Numbur Kandang" tidak lama Saksi Rismin bicara mobil tersebut langsung mundur dan hampir menabrak Saksi Rismin dan setelah itu Saksi bersama Saksi Rismin berteriak "Maling" pada saat itu Saksi bersama Saksi Rismin sempat mengejar Terdakwa tersebut batas jembatan dikarenakan Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi kearah Bengkulu Selatan sehingga kami tidak dapat mengejarnya dan kami langsung pulang kerumah dan mencari Saksi Arjan untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Arjan Sali'in;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586 ,terletak di garasi depan rumah serta rumah Saksi Arjan Sali'in dimaksud ada pagar nya yang terbuat dari besi dan setelah kejadian kehilangan tersebut pintu rumah Saksi Arjan Sali'in saat itu dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci lagi;
 - Bahwa Saksi Arjan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya dimaksud;
 - Bahwa situasi pada saat kejadian sepi karena tidak ada orang yang berada di rumah Saksi Arjan Sali'in dan pada saat itu di Desa Serian Bandung ada yg mengadakan hajatan pernikahan dan cuaca terang,cerah dikarenakan kejadian tersebut siang hari;
 - Bahwa jarak dari rumah Saksi kerumah Sdra Arjan Sali'in tersebut kurang lebih sekitar 200 (dua ratus puluh) meter;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi Arjan alami akibat kejadian kehilangan tersebut yaitu sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang mengendarai mobil milik Saksi Arjan setelah Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 No Mesin : DEU4586 beserta kunci dan STNKnya, 1 (satu) buah HP Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276, 1 (satu) buah Gitar berwarna Coklat, 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna biru, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in, Saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi Prengki Bin Midan (Alm)**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dikantor Polisi, karena Saksi sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian Terdakwa Rajes yang mengambil mobil milik Saksi Arjan;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Rajes sejak pada tahun 2018 pada waktu dipenjara di rutan Malabero dimana pada saat itu Saksi masuk penjara karena perkara pencabulan terhadap pacar Saksi sehingga Saksi masuk penjara sedangkan Terdakwa Rajes masuk penjara karena perkara jambret dan mulai awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa Rajes dikarenakan Saksi satu kamar dengan Terdakwa Rajes pada saat itu di penjara Rutan Malabero;
- Bahwa Terdakwa Rajes tidak pernah pergi kerumah Saksi akan tetapi Saksi ketemu dengan Terdakwa Rajes ada pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketemuan dijembatan Desa

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Maras untuk menjual Sepeda Motor Vixion warna putih dengan Saksi;

- Bahwa pada saat itu kami hanya mengobrol masalah Sepeda Motor Vixion warna Putih yang Saksi beli dengan Terdakwa Rajes;
- Bahwa pada saat pagi sebelum kejadian Terdakwa Rajes ada datang bertamu kerumah Saksi dengan tujuan untuk bertemu Saksi namun saat itu Saksi tidak sedang berada dirumah sehingga yang menemui Terdakwa Rajes adalah mertua Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi pergi panen sawit di Desa Bakal Agung setelah itu Saksi pergi untuk menjual hasil panen sawit, setelah itu Saksi pulang kerumah untuk mencuci sepeda motor Saksi setelah pulang dari panen sawit kemudian Saksi mandi setelah itu Saksi dan istri dan anak Saksi pergi kerumah adik mertua Saksi yang keberadaanya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa Rajes mendatangi rumah Saksi karena mau urus BPKB motor yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mengambil mobil milik Saksi Arjan pada saat di Polsek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi merupakan orang yang memberikan informasi kepada Terdakwa mengenai lokasi rumah Saksi Korban dan Saksi Korban menyimpan kunci rumahnya di bawah keset;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Saksi Roby Syahputra Als Roby Bin Merzan**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenai Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dengan benar dan ditandatangani di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini karena Saksi sebagai saksi penangkap terhadap Terdakwa Satria Rajescan Als Rajes;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat itu team operasi Polsek Semidang Alas Maras mendapatkan laporan dari masyarakat pada hari Minggu 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Serian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma telah terjadi kehilangan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 No Mesin : DEU4586 milik saksi ARJAN, dan mobil tersebut dikendarai menuju ke arah Kab. Bengkulu Selatan dan pada saat itu Saksi beserta team operasional Polsek Semidang Alas Maras langsung melakukan pengejaran dan berkoordinasi dengan Polres Bengkulu Selatan bahwa diwilayah Polsek Semidang Alas Maras telah terjadi kehilangan 1 (satu) Unit Mobil Toyota RUSH No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 No Mesin : DEU4586 dimana menurut informasi mobil tersebut dibawa menuju ke arah kab. Bengkulu Selatan dan kemudian dengan dibantu personil Polres Bengkulu Selatan 1 (satu) Unit Mobil Toyota RUSH No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 No Mesin : DEU4586 dapat diamankan bersama Terdakwa di jalan raya wilayah Kab. Bengkulu Selatan tepatnya di depan Polsek Kota Manna dan saat itu Saksi bersama team langsung menginterogasi Terdakwa Satria Rajescan dan pada saat itu Terdakwa Satria Rajescan mengakui bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota RUSH No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 No Mesin : DEU4586 diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi Arjan pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Serian Bandung Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Semidang Alas Maras untuk diamankan dan dimintai keterangan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang-barang milik Saksi ARJAN yang telah diambil oleh Terdakwa Satria Rajescan yaitu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 No Mesin : DEU4586 beserta kunci dan STNKnya, 1 (satu) buah HP Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276, 1 (satu) buah Gitar merek Cowboy berwarna Coklat, 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna Biru, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in dan 1 (satu) buah laptop;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa Satrian Rajescan mengambil barang-barang milik Saksi Arjan dengan cara Terdakwa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satria Rajescan mengambil kunci rumah milik Saksi Arjan yang disimpan dibawah keset depan pintu rumah Saksi Arjan dan saat itu Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil kunci 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 No Mesin : DEU4586 tersebut dan membawa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 No Mesin : DEU4586 beserta barang-barang milik Saksi Arjan yang lainnya kearah Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa Satria Rajescan mengetahui kalau kunci rumah milik Saksi Arjan ada disimpan dibawah keset setelah diberitahu oleh saksi Prengki;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. Yoga menemui Saksi Prenki di kebun sawitnya kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi Prengki dan Sdr. Yoga dengan menggunakan 2 motor menuju rumah Saksi Arjan setelah sampai dirumah Arjan Terdakwa turun masuk ke dalam rumah Saksi Arjan sendirian, Saksi Prengki pergi meninggalkan Terdakwa Satria menuju kebun sawitnya sedangkan Sdr. Yoga menunggu didekat jembatan sambil mengawasi situasi sekitar;
 - Bahwa situasi saat kejadian sepi karena tidak ada orang yang berada dirumah dan pada saat itu cuaca terang dikarenakan kejadian tersebut siang hari cuaca cerah;
 - Bahwa jarak dari rumah Saksi Arjan ke tempat jembatan kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa tujuan Terdakwa Satria Rajescan mengambil barang-barang milik Saksi Arjan untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi Arjan Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi dimaksud;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, 1 (satu) buah Kunci mobil Toyota Rush.1 (satu) Buah STNK mobil Toyota Rush an Arjan Sali'in No Pol BD 1517 PD No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, 1 (satu) Buah Handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276., 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna biru, 1 (Satu) Buah Gitar merek Yamaha berwarna Coklat, 20 (dua puluh) lembar baju

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai merek dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in, Saksi mengenailnya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan terkait permasalahan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Arjan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Serian Bandung Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, 1 (satu) buah Kunci mobil Toyota Rush, 1 (satu) Buah STNK mobil Toyota Rush An Arjan Sali'in No Pol BD 1517 PD No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, 1 (satu) Buah Handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276, 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna biru, 1 (Satu) Buah Gitar merek Cowboy berwarna Coklat, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan pencurian dimaksud yaitu Terdakwa dari Bengkulu naik travel menuju ke Kabupaten Bengkulu Selatan dan Terdakwa pergi ke kosan di Ampere Bengkulu Selatan lalu Terdakwa pergi bersama adik Terdakwa bernama Sdr. Yoga untuk menemui Saksi Prengki untuk melihat rumah yang sebelumnya sudah kami targetkan di Desa Serian Bandung Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma lalu Terdakwa bersama Sdr Yoga pergi ke Desa Selali dengan menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah setiba Terdakwa di rumah Saksi Prengki, Terdakwa bertemu dengan mertua Saksi Prengki pada saat itu Saksi Prengki tidak berada di rumah kata mertuanya Saksi Prengki sedang panen sawit setelah itu Terdakwa bersama Sdr Yoga langsung pergi ke tempat kebun Saksi Prengki panen setiba di kebun Terdakwa bersama adik Terdakwa bertemu dengan Saksi Prengki lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Prengki "Pela antar kami" Jawab Saksi Prengki "Ayo ambo antar tapi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambo idak pacak lamo” Setelah itu kami bertiga pergi ke Desa Serian Bandung yang pada saat itu Terdakwa bersama adik Terdakwa yaitu Sdr. Yoga mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan Saksi Prengki menggunakan kendaraan Yamaha Vixion warna putih setiba kami di jembatan Desa Muara Maras Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma Saksi Prengki pergi untuk melihat rumah tersebut tidak lama Saksi Prengki kembali lagi ke jembatan yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. Yoga menunggu di jembatan setelah itu Saksi Prengki mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Sdr Yoga menunggu di jembatan lalu Terdakwa bersama Prengki pergi ke rumah tersebut yang berada di Desa Serian Bandung Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma. Setiba didepan rumah Saksi Prengki memberitahukan kepada Terdakwa “Ini rumahnya kunci nya di bawah keset” lalu Terdakwa langsung turun dan Saksi Prengki langsung pergi, tidak lama kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam perkarangan rumah dan langsung mengambil kunci yang terletak dibawa keset dan Terdakwa langsung membuka pintu rumah Saksi Arjan lalu Terdakwa masuk kedalam kamar depan dan Terdakwa melihat ada gitar lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa pergi ke ruangan tengah dan Terdakwa melihat di atas lemari es ada HP Nokia lalu Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa masuk kamar yg berada di ruangan tengah dan melihat ada kunci mobil yang tergantung lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa buka ada STNK kemudian Terdakwa langsung membuka lemari dan ingin mencari BPKB mobil pada saat Terdakwa menggeledah lemari Terdakwa mengambil tas kecil Terdakwa buka ada ATM BRI 2 buah lalu Terdakwa ambil ATM nya kemudian Terdakwa mencari kembali BPKB tersebut akan tetapi BPKB tersebut tidak Terdakwa dapatkan lalu Terdakwa bergegas untuk keluar rumah dan menyalakan mobil Toyota Rush warna putih yang terparkir di garasi depan rumah pada saat Terdakwa mundurkan mobil Terdakwa menyenggol pagar rumah dan ada tetangga rumah tersebut menghampiri Terdakwa dalam keadaan kaca mobil Terdakwa tertutup semua lalu Terdakwa memundurkan mobil lalu Terdakwa cepat cepat pergi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Arjan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Arjan untuk dijual;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Arjan Terdakwa rencanakan terlebih dahulu bersama Saksi Prengki dan pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bersama Saksi Prengki dan Sdr Yoga, dimana Saksi Prengki menunjukkan dan mengantarkan Terdakwa kerumah Saksi Arjan dan adil Terdakwa yang bernama Sdr. Yoga menunggu Terdakwa di jembatan 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi Arjan sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Arjan;
- Bahwa apabila berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa akan berkumpul dengan Sdr. Yoga dan Sdr Prengki untuk menjual barang-barang tersebut Bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) buah laptop yang turut Terdakwa ambil pada saat kejadian, telah dibawa oleh Sdr. Yoga dan tidak tahu lagi sekarang ada dimana;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa melajukan mobil menuju ke daerah Bengkulu Selatan dan kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian Bengkulu Selatan yang telah dimintai tolong oleh kepolisian Polsek Semidang Alas Maras terkait dengan kejadian tersebut;
- Bahwa situasi pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Arjan cukup cerah dan sepi dikarenakan siang hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota RUSH;
- 1 (satu) Buah STNK mobil Toyota Rush an Arjan Sali'in No Pol BD 1517 PD No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586;
- 1 (satu) Buah Handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276;
- 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna biru;
- 1 (Satu) Buah gitar merek yamaha berwarna coklat;
- 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, Terdakwa dari Bengkulu naik travel menuju ke Kabupaten Bengkulu Selatan untuk pergi ke kosan di Ampere Bengkulu Selatan lalu Terdakwa pergi bersama adik Terdakwa bernama Sdr. Yoga untuk menemui Saksi Prengki berkaitan dengan penjualan 1 (satu) buah sepeda motor Vixion milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari mengambil milik orang lain dan telah sepakat untuk dijual kepada Sdr. Prengki dan disepakati Sdr. Prengki membeli dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa memerlukan sepeda motor lagi maka kemudian Terdakwa menanyakan apabila Sdr. Prengki memiliki informasi untuk membeli sepeda motor yang lebih murah;
- Bahwa Sdr. Prengki menyatakan tidak tahu, namun apabila mau mobil, Sdr. Prengki tahu harus mengambil dimana;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr Yoga pergi ke Desa Selali dengan menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah, setiba Terdakwa di rumah Saksi Prengki, Terdakwa bertemu dengan mertua Saksi Prengki yang mengatakan Saksi Prengki sedang panen sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr Yoga pergi ke kebun tempat Saksi Prengki panen, setelah bertemu dengan Saksi Prengki lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Prengki "Pela antar kami" Jawab Saksi Prengki "Ayo ambo antar tapi ambo idak pacak lamo" Setelah itu ketiganya pergi ke Desa Serian Bandung yang pada saat itu Terdakwa bersama adik Terdakwa yaitu Sdr. Yoga mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan Saksi Prengki menggunakan kendaraan Yamaha Vixion warna putih, setiba di jembatan Desa Muara Maras Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma Saksi Prengki pergi untuk melihat rumah tersebut tidak lama Saksi Prengki kembali lagi ke jembatan yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. Yoga menunggu di jembatan;
- Bahwa setelah itu Saksi Prengki mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr Yoga menunggu di jembatan lalu Terdakwa bersama Prengki pergi ke rumah tersebut yang berada di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maras Kabupaten Seluma. Setiba didepan rumah korban, Saksi Prengki memberitahukan kepada Terdakwa "Ini rumahnya kunci nya di bawah keset" lalu Terdakwa langsung turun dan Saksi Prengki langsung pergi, tidak lama kemudian Terdakwa langsung masuk ke perkarangan rumah dan langsung mengambil kunci yang terletak dibawa keset dan Terdakwa langsung membuka pintu rumah Saksi Arjan lalu masuk ke dalam kamar depan dan Terdakwa melihat ada gitar lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa pergi ke ruangan tengah dan Terdakwa melihat di atas lemari es ada HP Nokia lalu Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa masuk kamar yang berada di ruangan tengah dan melihat ada kunci mobil yang tergantung lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa buka ada STNK kemudian Terdakwa langsung membuka lemari dan ingin mencari BPKB mobil pada saat Terdakwa mengeledah lemari Terdakwa mengambil tas kecil Terdakwa buka ada ATM BRI 2 buah lalu Terdakwa ambil ATM nya kemudian Terdakwa mencari kembali BPKB tersebut akan tetapi BPKB tersebut tidak Terdakwa dapatkan lalu Terdakwa bergegas untuk keluar rumah dan menyalakan mobil Toyota Rush warna putih yang terparkir di garasi depan rumah pada saat Terdakwa mundurkan mobil Terdakwa menyenggol pagar rumah dan ada tetangga rumah tersebut menghampiri Terdakwa dalam keadaan kaca mobil Terdakwa tertutup semua lalu Terdakwa memundurkan mobil lalu Terdakwa cepat cepat pergi;

- Bahwa selain barang-barang tersebut, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah laptop;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, 1 (satu) buah Kunci mobil Toyota Rush, 1 (satu) Buah STNK mobil Toyota Rush An Arjan Sali'in No Pol BD 1517 PD No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, 1 (satu) Buah Handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276, 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna biru, 1 (Satu) Buah Gitar merek Cowboy berwarna Coklat, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Arjan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Arjan untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Arjan Terdakwa rencanakan terlebih dahulu bersama Saksi Prengki dan pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bersama Saksi Prengki dan Sdr Yoga, dimana Saksi Prengki menunjukkan dan mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Arjan dan adil Terdakwa yang bernama Sdr. Yoga menunggu Terdakwa di jembatan 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi Arjan sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa apabila berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa akan berkumpul dengan Sdr. Yoga dan Sdr Prengki untuk menjual barang-barang tersebut Bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Prengki saat bersama-sama di dalam penjara, Terdakwa dipenjara karena pencurian dalam keadaan memberatkan, sementara Saksi Prengki karena perkara asusila
- Bahwa 1 (satu) buah laptop yang turut Terdakwa pada saat kejadian, telah dibawa oleh Sdr. Yoga dan tidak tahu lagi sekarang ada dimana;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa melajukan mobil menuju ke daerah Bengkulu Selatan dan kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian Bengkulu Selatan yang telah dimintai tolong oleh kepolisian Polsek Semidang Alas Maras terkait dengan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Arjan;
- Bahwa kerugian yang dialami korban mencapai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum setelah diperiksa identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan, surat-surat yang bersangkutan, keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelas pengertian “Barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Satria Rajescan Alias Rajes Bin Iskandar, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga “Barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, dan tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang siapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan seseorang untuk membawa sesuatu benda (baik berwujud atau tidak) yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dibawah kekuasaannya secara nyata atau barang tersebut sudah berpindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini menitikberatkan pada kepemilikan atas barang tersebut yang merupakan milik orang lain atau secara nyata bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, Terdakwa dari Bengkulu naik travel menuju ke Kabupaten Bengkulu Selatan untuk pergi ke kosan di Ampere Bengkulu Selatan lalu Terdakwa pergi bersama adik Terdakwa bernama Sdr. Yoga untuk menemui Saksi Prengki berkaitan dengan penjualan 1 (satu) buah sepeda motor Vixion milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari mengambil milik orang lain dan telah sepakat untuk dijual kepada Sdr. Prengki dan disepakati Sdr. Prengki membeli dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memerlukan sepeda motor lagi maka kemudian Terdakwa menanyakan apabila Sdr. Prengki memiliki informasi untuk membeli sepeda motor yang lebih murah, kemudian Sdr. Prengki menyatakan tidak tahu, namun apabila mau mobil, Sdr. Prengki tahu harus mengambil dimana;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr Yoga pergi ke Desa Selali dengan menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah, setiba Terdakwa di rumah Saksi Prengki, Terdakwa bertemu dengan mertua Saksi Prengki yang mengatakan Saksi Prengki sedang panen sawit, kemudian Terdakwa bersama Sdr Yoga pergi ke kebun tempat Saksi Prengki panen, setelah bertemu dengan Saksi Prengki lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Prengki "Pela antar kami" Jawab Saksi Prengki "Ayo ambo antar tapi ambo idak pacak lamo" Setelah itu ketiganya pergi ke Desa Serian Bandung yang pada saat itu Terdakwa bersama adik Terdakwa yaitu Sdr. Yoga mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan Saksi Prengki menggunakan kendaraan Yamaha Vixion warna putih, setiba di jembatan Desa Muara Maras Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma Saksi Prengki pergi untuk melihat rumah tersebut tidak lama Saksi Prengki kembali lagi ke jembatan yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. Yoga menunggu di jembatan;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Prengki mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr Yoga menunggu di jembatan lalu Terdakwa bersama Prengki pergi ke rumah tersebut yang berada di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Setiba didepan rumah korban, Saksi Prengki

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Terdakwa “Ini rumahnya kunci nya di bawah keset” lalu Terdakwa langsung turun dan Saksi Prengki langsung pergi, tidak lama kemudian Terdakwa langsung masuk ke perkarangan rumah dan langsung mengambil kunci yang terletak dibawa keset dan Terdakwa langsung membuka pintu rumah Saksi Arjan lalu masuk ke dalam kamar depan dan Terdakwa melihat ada gitar lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa pergi ke ruangan tengah dan Terdakwa melihat di atas lemari es ada HP Nokia lalu Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa masuk kamar yang berada di ruangan tengah dan melihat ada kunci mobil yang tergantung lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa buka ada STNK kemudian Terdakwa langsung membuka lemari dan ingin mencari BPKB mobil pada saat Terdakwa mengeledah lemari Terdakwa mengambil tas kecil Terdakwa buka ada ATM BRI 2 buah lalu Terdakwa ambil ATM nya kemudian Terdakwa mencari kembali BPKB tersebut akan tetapi BPKB tersebut tidak Terdakwa dapatkan lalu Terdakwa bergegas untuk keluar rumah dan menyalakan mobil Toyota Rush warna putih yang terparkir di garasi depan rumah pada saat Terdakwa mundurkan mobil Terdakwa menyenggol pagar rumah dan ada tetangga rumah tersebut menghampiri Terdakwa dalam keadaan kaca mobil Terdakwa tertutup semua lalu Terdakwa memundurkan mobil lalu Terdakwa cepat cepat pergi, selain barang-barang tersebut, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah laptop;

Menimbang, barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, 1 (satu) buah Kunci mobil Toyota Rush, 1 (satu) Buah STNK mobil Toyota Rush An Arjan Sali'in No Pol BD 1517 PD No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, 1 (satu) Buah Handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276, 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna biru, 1 (Satu) Buah Gitar merek Cowboy berwarna Coklat, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Arjan untuk dijual;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Arjan Terdakwa rencanakan terlebih dahulu bersama Saksi Prengki dan pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bersama Saksi Prengki dan Sdr Yoga, dimana Saksi Prengki menunjukkan dan mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Arjan dan adil Terdakwa yang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Sdr. Yoga menunggu Terdakwa di jembatan 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi Arjan sambil mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa apabila berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa akan berkumpul dengan Sdr. Yoga dan Sdr Prengki untuk menjual barang-barang tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah laptop yang turut Terdakwa pada saat kejadian, telah dibawa oleh Sdr. Yoga dan tidak tahu lagi sekarang ada dimana;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Arjan mencapai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, 1 (satu) buah Kunci mobil Toyota Rush, 1 (satu) Buah STNK mobil Toyota Rush An Arjan Sali'in No Pol BD 1517 PD No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, 1 (satu) Buah Handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276, 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna biru, 1 (Satu) Buah Gitar merek Cowboy berwarna Coklat, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in, yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian merupakan barang milik Saksi Arjan Sali'in dan bukan merupakan barang milik Terdakwa yang diambil tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Arjan Sali'in, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, Terdakwa dari Bengkulu naik travel menuju ke Kabupaten Bengkulu Selatan untuk pergi ke kosan di Ampere Bengkulu Selatan lalu Terdakwa pergi bersama adik Terdakwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Yoga untuk menemui Saksi Prengki berkaitan dengan penjualan 1 (satu) buah sepeda motor Vixion milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari mengambil milik orang lain dan telah sepakat untuk dijual kepada Sdr. Prengki dan disepakati Sdr. Prengki membeli dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memerlukan sepeda motor lagi maka kemudian Terdakwa menanyakan apabila Sdr. Prengki memiliki informasi untuk membeli sepeda motor yang lebih murah, kemudian Sdr. Prengki menyatakan tidak tahu, namun apabila mau mobil, Sdr. Prengki tahu harus mengambil dimana;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr Yoga pergi ke Desa Selali dengan menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah, setiba Terdakwa di rumah Saksi Prengki, Terdakwa bertemu dengan mertua Saksi Prengki yang mengatakan Saksi Prengki sedang panen sawit, kemudian Terdakwa bersama Sdr Yoga pergi ke kebun tempat Saksi Prengki panen, setelah bertemu dengan Saksi Prengki lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Prengki "Pela antar kami" Jawab Saksi Prengki "Ayo ambo antar tapi ambo idak pacak lamo" Setelah itu ketiganya pergi ke Desa Serian Bandung yang pada saat itu Terdakwa bersama adik Terdakwa yaitu Sdr. Yoga mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan Saksi Prengki menggunakan kendaraan Yamaha Vixion warna putih, setiba di jembatan Desa Muara Maras Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma Saksi Prengki pergi untuk melihat rumah tersebut tidak lama Saksi Prengki kembali lagi ke jembatan yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. Yoga menunggu di jembatan;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Prengki mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, Sdr Yoga menunggu di jembatan lalu Terdakwa bersama Prengki pergi ke rumah tersebut yang berada di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Setiba didepan rumah korban, Saksi Prengki memberitahukan kepada Terdakwa "Ini rumahnya kunci nya di bawah keset" lalu Terdakwa langsung turun dan Saksi Prengki langsung pergi, tidak lama kemudian Terdakwa langsung masuk ke perkarangan rumah dan langsung mengambil kunci yang terletak dibawah keset dan Terdakwa langsung membuka pintu rumah Saksi Arjan lalu masuk ke dalam kamar depan dan Terdakwa melihat ada gitar lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa pergi ke ruangan tengah dan Terdakwa melihat di atas lemari es ada HP Nokia lalu Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa masuk kamar yang berada di ruangan tengah dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada kunci mobil yang tergantung lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa buka ada STNK kemudian Terdakwa langsung membuka lemari dan ingin mencari BPKB mobil pada saat Terdakwa mengeledah lemari Terdakwa mengambil tas kecil Terdakwa buka ada ATM BRI 2 buah lalu Terdakwa ambil ATM nya kemudian Terdakwa mencari kembali BPKB tersebut akan tetapi BPKB tersebut tidak Terdakwa dapatkan lalu Terdakwa bergegas untuk keluar rumah dan menyalakan mobil Toyota Rush warna putih yang terparkir di garasi depan rumah pada saat Terdakwa mundurkan mobil Terdakwa menyenggol pagar rumah dan ada tetangga rumah tersebut menghampiri Terdakwa dalam keadaan kaca mobil Terdakwa tertutup semua lalu Terdakwa memundurkan mobil lalu Terdakwa cepat cepat pergi, selain barang-barang tersebut, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah laptop;

Menimbang, barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, 1 (satu) buah Kunci mobil Toyota Rush, 1 (satu) Buah STNK mobil Toyota Rush An Arjan Sali'in No Pol BD 1517 PD No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, 1 (satu) Buah Handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276, 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna biru, 1 (Satu) Buah Gitar merek Cowboy berwarna Coklat, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Arjan untuk dijual;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Arjan Terdakwa rencanakan terlebih dahulu bersama Saksi Prengki dan pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bersama Saksi Prengki dan Sdr Yoga, dimana Saksi Prengki menunjukkan dan mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Arjan dan adil Terdakwa yang bernama Sdr. Yoga menunggu Terdakwa di jembatan 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi Arjan sambil mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa apabila berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa akan berkumpul dengan Sdr. Yoga dan Sdr Prengki untuk menjual barang-barang tersebut Bersama-sama;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah laptop yang turut Terdakwa pada saat kejadian, telah dibawa oleh Sdr. Yoga dan tidak tahu lagi sekarang ada dimana;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Arjan mencapai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pemilik barang-barang yang diambil yakni Saksi Arjan Sali'in;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, 1 (satu) buah Kunci mobil Toyota Rush, 1 (satu) Buah STNK mobil Toyota Rush An Arjan Sali'in No Pol BD 1517 PD No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, 1 (satu) Buah Handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276, 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna biru, 1 (Satu) Buah Gitar merek Cowboy berwarna Coklat, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in, yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian merupakan barang milik Saksi Arjan Sali'in dan bukan merupakan barang milik Terdakwa yang diambil dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah menggunakan kunci yang disimpan oleh Saksi Arjan Sali'in kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Arjan Sali'in tersebut dengan tanpa izin pemilik yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu yang bertindak sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902). (*R. Soenarto*

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 226);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa dan Sdr. Yoga dan Saksi Prengki secara bersama-sama mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, 1 (satu) buah Kunci mobil Toyota Rush, 1 (satu) Buah STNK mobil Toyota Rush An Arjan Sali'in No Pol BD 1517 PD No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586, 1 (satu) Buah Handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276, 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna biru, 1 (Satu) Buah Gitar merek Cowboy berwarna Coklat, 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan rekan-rekannya membagi peran sebagai berikut:

- Saksi Prengki berperan memberitahukan lokasi rumah yang barang-barangnya dapat diambil, yakni rumah Saksi Arjan Sali'in dimana diketahui oleh Saksi Prengki tempat Saksi Arjan Sali'in menyimpan kunci rumah adalah di bawah keset;
- Terdakwa berperan mengambil barang-barang milik Saksi Arjan Sali'in sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti;
- Sdr Yoga berperan menunggu di jembatan untuk memperhatikan situasi dan kondisi di sekitar rumah Saksi Arjan Sali'in sepanjang Terdakwa melaksanakan perbuatannya untuk memastikan kondisi aman atau berjaga apabila Terdakwa gagal/ketahuan bisa langsung kabur bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan pertanggungjawaban pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586;
- 1 (satu) buah Kunci mobil Toyota RUSH;
- 1 (satu) Buah STNK mobil Toyota Rush an Arjan Sali'in No Pol BD 1517 PD No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586;
- 1(satu) Buah Handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276;
- 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna biru;
- 1 (Satu) Buah Gitar merek Yamaha berwarna Coklat;
- 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa merupakan milik Saksi Arjan Sali'in, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Arjan Sali'in;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN. Bgl karena melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menjual dan menikmati barang yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Satria Rajescan Alias Rajes Bin Iskandar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No Pol BD 1517 PD warna putih No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586;
 - 1 (satu) buah Kunci mobil Toyota RUSH;
 - 1 (satu) Buah STNK mobil Toyota Rush an Arjan Sali'in No Pol BD 1517 PD No Rangka : MHFE2CJ2JEK047698 dan No Mesin : DEU4586;
 - 1(satu) Buah Handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan No IMEI 1: 355805098294278 No IMEI 2: 355805098394276;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah ATM BRI berwarna biru;
- 1 (Satu) Buah Gitar merek Yamaha berwarna Coklat;
- 20 (dua puluh) lembar baju berbagai merek dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) Buah BPKB mobil Toyota Rush BD 1517 PD An.Arjan Sali'in;

Dikembalikan kepada Saksi Arjan Sali'in;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tas